



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, belum mengatur formula perhitungan kebutuhan Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan jenjang jabatan;

- c. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan agar dapat digunakan untuk setiap unit kerja yang membidangi Analisis Analisis Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1802);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 22 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dalam Jabatan Fungsional Analis APBN, dihitung berdasarkan beban kerja pada pembidangan di setiap unit kerja yang membidangi analisis APBN, antara lain:

- a. perencanaan pemerintah pusat;
- b. asumsi dasar ekonomi makro;
- c. pendapatan negara;
- d. belanja pemerintah pusat;
- e. pembiayaan; dan
- f. belanja transfer ke daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 huruf c dihapus dan penambahan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Prosedur pengusulan dan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analis APBN diatur sebagai berikut:

- a. PPK mengajukan usulan Formasi Jabatan Fungsional Analis APBN kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- b. berdasarkan tembusan usulan Formasi Jabatan Fungsional Analis APBN, Kepala Badan Kepegawaian Negara membuat surat pertimbangan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analis APBN kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, sebagai bahan untuk penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analis APBN.
- c. dihapus
- d. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menetapkan formasi Jabatan Fungsional Analis APBN yang disampaikan kepada PPK.
- e. PPK setelah mendapat penetapan formasi Jabatan Fungsional Analis APBN sebagaimana dimaksud dalam huruf d menyampaikan penetapan formasi Jabatan Fungsional Analis APBN antara lain kepada:
 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran; dan
 4. Pihak yang berkepentingan.

3. Mengubah lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2019
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR
196611141997031001

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

A. Formula Kebutuhan Analisis APBN

Penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN memperhatikan ketentuan pasal 6 dan pasal 7, dimana dihitung berdasarkan beban kerja pada pembidangan yang antara lain terdiri dari:

1. Perencanaan Pemerintah Pusat;
2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro;
3. Pendapatan Negara;
4. Belanja Pemerintah Pusat;
5. Pembiayaan; dan
6. Transfer ke Daerah.

Dimana hasil kerja (*output*) dari setiap pembidangan tersebut harus disesuaikan dengan target *output* setiap unit kerja yang membidangi analisis APBN menurut rencana strategis maupun penetapan target tahunan. Dengan kata lain penjumlahan enam bidang dimaksud adalah sama dengan total target *output* yang hendak dilakukan oleh unit kerja. Dengan demikian formula kebutuhan Analisis APBN didasarkan pada berapa banyak target *output* per tahun yang disesuaikan dengan pembidangan dan besaran beban kerjanya. Untuk menghitung kebutuhan Analisis APBN menggunakan formula sebagai berikut:

$$TKF = \frac{\beta_1}{75000} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) + \frac{\beta_2}{75000} \left(\sum_{i=1}^n y_i \right) + \frac{\beta_3}{75000} \left(\sum_{i=1}^n z_i \right)$$

Dengan :

- TKF adalah Total Kebutuhan Analisis APBN.
- x_i adalah Jumlah Analisis.

- y_i adalah Jumlah Referensi.
- z_i adalah jumlah kegiatan (laporan) pendampingan.
- β_1 adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu analisis (*output*), yang prosesnya terdiri dari pengumpulan data awal (pencarian data, termasuk pencarian data ke instansi atau lembaga pusat maupun ke daerah), persentasi *outline*, diskusi pakar, penyusunan draft Referensi, persentasi draft, dan revisi draft final.
- β_2 adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu referensi (*output*), yang prosesnya terdiri dari pengumpulan data awal (pencarian data, termasuk pencarian data ke instansi atau lembaga pusat maupun ke daerah), persentasi *outline*, diskusi pakar, penyusunan draf Referensi, persentasi draf, dan revisi draf final.
- β_3 adalah waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pendampingan oleh Analis APBN (termasuk penyusunan laporan), baik ke alat kelengkapan dewan maupun tim di unit kerja Lainnya.
- 75000 adalah waktu efektif kerja dalam menit setahun atau setara dengan 1.250 jam per tahun.

B. Formula Kebutuhan Analis APBN Menurut Jenjang Jabatan.

Kebutuhan Analis APBN menurut jenjang jabatan berdasarkan jumlah standar kompetensi yang dimiliki oleh setiap jenjang jabatan, maka kebutuhan Analis APBN menurut jenjang jabatan diformulasikan sebagai berikut :

$$A_j = \frac{K_j}{\sum_{j=1}^4 K_j} (TKF) ; j = 1, 2, 3, 4$$

Dengan :

- A_j adalah Kebutuhan Analis APBN Menurut Jenjang
- K_j adalah Standar Kompetensi Analis APBN yang harus dimiliki menurut jenjang jabatan.
- TKF adalah Total Kebutuhan Analis APBN.
- 1 adalah Analis APBN Ahli Pertama
- 2 adalah Analis APBN Ahli Muda
- 3 adalah Analis APBN Ahli Madya
- 4 adalah Analis APBN Ahli Utama

C. Tata Cara Perhitungan Kebutuhan Analisis APBN Menurut Jenjang Jabatan Di Unit Kerja Yang Membidangi Analisis APBN

1. Unit kerja menentukan jumlah output yang ditargetkan setiap tahun (dapat disesuaikan dengan rencana strategis 5 tahunan).
2. Identifikasi jumlah Analisis (variabel X_1 sampai dengan X_n) dan Referensi (variabel Y_1 sampai dengan Y_n) dari jumlah *output* yang ditargetkan (lakukan perincian output berdasarkan jumlah Analisis dan Referensi).
3. Hitung waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 (satu) Analisis (β_1).
4. Hitung waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 (satu) Referensi (β_2).
5. Hitung waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pendampingan, termasuk penyusunan laporan (β_3).
6. Hitung target jumlah kegiatan (laporan) pendampingan (Z).
7. Masukkan hasil pada poin (2) sampai dengan (6) kedalam formula TKF.
8. Hitung jumlah standar kompetensi menurut jenjang jabatan.
9. Hitung jumlah total standar kompetensi Analisis APBN.
10. Kebutuhan Analisis APBN menurut jenjang jabatan dengan memasukkan hasil perhitungan poin (7), (8), dan (9) ke dalam formula A_j .

Contoh 1 : Kebutuhan Analisis APBN di Pusat Kajian Anggaran

1. Pusat Kajian Anggaran menargetkan jumlah *output* pada tahun 2019 sebanyak 50 *output* dalam bentuk penerbitan buletin sebanyak 24, Buku sebanyak 5, jurnal sebanyak 2, Analisis berdasarkan siklus sebanyak 14 dan referensi sebanyak 5.
2. Jika dirinci berdasarkan jumlah analisis/artikel/referensi untuk setiap *output* dimaksud pada poin 1, maka rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Penerbitan 24 Buletin memuat 48 Analisis.
 - b. Penerbitan 5 Buku memuat 34 Analisis.
 - c. Penerbitan 2 Jurnal memuat 12 Analisis.
 - d. Penerbitan 14 Analisis berdasarkan siklus memuat 14 Analisis.
 - e. Penerbitan 5 referensi memuat 5 referensi.Dengan demikian jumlah Analisis yang dihasilkan untuk tahun 2019 ($a+b+c+d$) sebanyak 108 Analisis dan 5 referensi.
3. Dalam menghasilkan 1 (satu) Analisis dibutuhkan 55 hari atau setara dengan 24.750 menit.

4. Dalam menghasilkan 1 (satu) referensi dibutuhkan 20 hari atau setara dengan 9.000 menit.
5. Dalam melaksanakan tugas pendampingan, termasuk penyusunan laporan setara dengan 9.000 menit.
6. jumlah kegiatan (laporan) pendampingan sebanyak 24.
7. Berdasarkan poin (1) sampai dengan (6) di atas, maka total kebutuhan Analis APBN (TKF) adalah sebagai berikut :

$$TKF = \frac{24750}{75000}(108) + \frac{9000}{75000}(5) + \frac{(9000)}{75000}(24) = 39,12 \approx 39 \text{ Analis APBN}$$

8. Jumlah standar kompetensi menurut jenjang jabatan yaitu sebagai berikut;
 - a) Analis APBN Ahli Pertama = 7
 - b) Analis APBN Ahli Muda = 6
 - c) Analis APBN Ahli Madya = 6
 - d) Analis APBN Ahli Utama = 1
9. Jumlah total standar kompetensi Analis APBN sebanyak 20.
10. Berdasarkan hasil perhitungan pada poin (7), (8), dan (9), maka kebutuhan Analis APBN menurut jenjang jabatan adalah sebagai berikut;

- a) Analis APBN Ahli Pertama = $\frac{7}{20}(39) = 13,65 = 14$
- b) Analis APBN Ahli Muda = $\frac{6}{20}(39) = 11,7 = 12$
- c) Analis APBN Ahli Madya = $\frac{6}{20}(39) = 11,7 = 11$
- d) Analis APBN Ahli Utama = $\frac{1}{20}(39) = 1,95 = 2$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, ditetapkan kebutuhan Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Analis APBN Ahli Pertama sebanyak 14 Orang.
- b. Analis APBN Ahli Muda sebanyak 12 Orang.
- c. Analis APBN Ahli Madya sebanyak 11 Orang.
- d. Analis APBN Ahli Utama sebanyak 2 Orang.

Contoh 2 : Kebutuhan Analis APBN di Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara

1. Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara menargetkan jumlah *output* pada tahun 2019 sebanyak 21 output dalam bentuk Referensi sebanyak 16 dan Buku sebanyak 5.
2. Jika dirinci berdasarkan jumlah analisis/artikel/referensi untuk setiap output dimaksud pada poin 1, maka rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Penerbitan 5 Buku memuat 26 Analisis.
 - b. Penerbitan 16 Referensi memuat 16 Referensi.
- Dengan demikian jumlah Analisis yang dihasilkan untuk tahun 2019 sebanyak 26 Analisis dan 16 Referensi.
3. Dalam menghasilkan 1 (satu) Analisis dibutuhkan 55 hari atau setara dengan 24.750 menit.
 4. Dalam menghasilkan 1 (satu) Referensi dibutuhkan 20 hari atau setara dengan 9.000 menit.
 5. Dalam melaksanakan tugas pendampingan, termasuk penyusunan laporan setara dengan 9.000 menit.
 6. jumlah kegiatan (laporan) pendampingan sebanyak 12.
 7. Berdasarkan poin (1) sampai dengan (6) di atas, maka total kebutuhan Analisis APBN (TKF) tahun 2019 adalah sebagai berikut :

$$TKF = \frac{24750}{75000}(26) + \frac{9000}{75000}(16) + \frac{(9000)}{75000}(12) = 11,94 \approx 12 \text{ Analisis APBN}$$

8. Jumlah standar kompetensi menurut jenjang jabatan yaitu sebagai berikut;
 - a) Analisis APBN Ahli Pertama = 7
 - b) Analisis APBN Ahli Muda = 6
 - c) Analisis APBN Ahli Madya = 6
 - d) Analisis APBN Ahli Utama = 1
9. Jumlah total standar kompetensi Analisis APBN sebanyak 20.
10. Berdasarkan hasil perhitungan pada poin (7), (8), dan (9), maka kebutuhan Analisis APBN menurut jenjang jabatan adalah sebagai berikut;
 - a) Analisis APBN Ahli Pertama = $\frac{7}{20}(12) = 4,2 = 4$
 - b) Analisis APBN Ahli Muda = $\frac{6}{20}(12) = 3,6 = 4$
 - c) Analisis APBN Ahli Madya = $\frac{6}{20}(12) = 3,6 = 3$
 - d) Analisis APBN Ahli Utama = $\frac{1}{20}(12) = 0,6 = 1$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, ditetapkan kebutuhan Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Analis APBN Ahli Pertama sebanyak 4 Orang.
- b. Analis APBN Ahli Muda sebanyak 4 Orang.
- c. Analis APBN Ahli Madya sebanyak 3 Orang.
- d. Analis APBN Ahli Utama sebanyak 1 Orang.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR
196611141997031001